

LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENTINGNYA PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI DESA
GANTING DAMAI KECAMATAN SALO**

TIM PENGUSUL

KETUA	: Yuli Heriyanti, S.H., M.H.	NIDN : 1009067901
ANGGOTA 1:	Dr. Firmansyah Tobing , S.H., M.Kn.	NIDN : 1021037001
ANGGOTA 2:	Winna Karolina	NIM : 2374201035
ANGGOTA 3:	Renika Purba	NIM : 2374201036

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

TA GANJIL 2024/2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Analisis Situasi	1
1.2 Permasalahan Mitra	2
BAB 2 SOLUSI DAN TARGET LUARAN	4
2.1 Solusi yang Ditawarkan	4
2.2 Luaran	4
BAB 3 METODE PELAKSANAAN	5
3.1 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan.....	5
BAB 4 KELAYAKAN KEPAKARAN	6
BAB 5 BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN	7
BAB 6 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	9
DAFTAR PUSTAKA	12
LAMPIRAN.....	13

**FORMULIR USULAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**

1. Judul Pengabdian : Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo
2. Integrasi PkM pada MK : Pendidikan Kewarganegaraan, Hukum Perdata.
3. Ketua : Yuli Heriyanti, S.H.,M.H
NIP/NIDN : 1009067901
Jabatan Fungsional : Lektor (300)
Program Studi : S1 Hukum
No. Telp/Hp : 085271128504
e-mail : yulihariyanti2@gmail.com
Mata Kuliah yang diampu : Pendidikan Kewarganegaraan, Hukum Perdata.
4. Anggota Dosen /NIP/NIDN/Prodi
a. Dr. Firmansyah L. Tobing/1021037001/S1 Hukum.
5. Anggota Mahasiswa/NIM/Prodi
a. Winna Karolina/2374201035.
b. Renika Purba/2374201036.
6. Mitra Pengabdian : Desa Ganting Damai.
7. Lokasi Pengabdian : Kecamatan Salo.
8. Biaya Usulan : Rp. 2.730.000,-

Bangkinang, 27 Desember 2024

Mengetahui,
Ketua Prodi

Ketua Pelaksana



(Yuli Heriyanti, S.H.,M.H)
NIP-TT : 096.542.161



(Yuli Heriyanti, S.H.,M.H)
NIP-TT : 096.542.161

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat



(Dr. Musnar Indra Daulay, M.Pd)
Nip-TT: 096.542.108

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi.

Kecamatan Salo merupakan wilayah yang memiliki otonomi daerah terkecil yaitu beberapa pemerintahan desa. Sebagian besar masyarakat yang mendiami daerah tersebut merupakan masyarakat asli Kampar yang terkenal dengan istilah “Orang Ocu” dan sebagian ada yang merupakan penduduk pendatang yang berasal dari etnis batak, jawa dan minang. Masyarakat di wilayah ini memiliki tanah yang tidak hanya berasal dari turun temurun juga ada yang didapat dari merambah hutan serta jual beli dengan masyarakat lain yang berada di wilayah tersebut. Tanah masyarakat yang berada di wilayah desa yang ada di Kecamatan Salo ini biasanya hanya memiliki surat ganti rugi atau surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh pihak desa atau kecamatan saja. Tanah masyarakat tersebut tidak hanya berupa kebun, sawah/ladang juga tanah yang diatasnya sudah dibangun rumah atau toko yang dikuasai baik secara turun temurun juga yang tidak. Sebagian masyarakat di Kecamatan salo juga memiliki tanah yang dikelola oleh perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan (galian C). Sebagian besar Masyarakat juga belum memiliki Sertifikat Hak Milik dan kurang memahami arti penting sertifikat tanah.

Belum adanya jaminan kepastian hukum atas tanah seringkali memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan di berbagai wilayah di Indonesia. Selain di kalangan masyarakat, baik antar keluarga, tak jarang sengketa lahan juga terjadi antar pemangku kepentingan (pengusaha, BUMN dan pemerintah). Hal itu membuktikan pentingnya sertifikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki. Lamanya proses pembuatan sertifikat tanah selama ini menjadi pokok perhatian pemerintah sehingga dilakukan program untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum

didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yaitu : sandang, pangan, dan papan. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Nomor 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. PTSL yang populer dengan istilah sertifikasi tanah ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Selain itu nantinya masyarakat yang telah mendapatkan sertifikat tersebut dapat menjadikan sertifikat tersebut sebagai modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya. Program PTSL dapat mewujudkan pembangunan yang nyata bagi Indonesia, dan memastikan penerima sertifikat tepat sasaran, sehingga masyarakat dapat memulai peningkatan kualitas hidup yang lebih baik. Kegiatan ini dilanjutkan sampai dengan tahun 2025 karena adanya peningkatan pendaftaran tanah masyarakat di tahun 2017 yang lalu. Ini secara tidak langsung juga berdampak terhadap pendapatan Negara dari sektor pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

1.2 Permasalahan Dan Masalah Prioritas Pada Mitra.

Kepemilikan tanah yang hanya sifatnya turun temurun, terkadang membuat pemilik tidak mau melakukan pengurusan sertifikat tanah. Selain itu untuk sawah dan ladang yang dikelola oleh mereka sebagian besar juga tidak didaftarkan karena mereka anggap sawah/ladang tersebut tidak akan dijual atau diagunkan kepada pihak lain. Pola pikir bahwa pengurusan dan kepemilikan atas sertifikat tanah berhubungan dengan jual beli atau permohonan pinjaman kepada pihak perbankan. Selain itu masyarakat beranggapan bahwa tanah, sawah/ladang yang mereka kuasai dan kelola dengan baik akan diwariskan kembali kepada anak-anak mereka nantinya,

sehingga semakin mengurangi keinginan untuk melakukan pendaftaran tanah secara legal kepada pihak pemerintah melalui badan yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional, baik yang didaftarkan secara pribadi maupun yang didaftarkan melalui bantuan notaris setempat.

Pemahaman yang kurang memadai terkait arti pentingnya sertifikat tanah inilah akhirnya membuat di sebagian wilayah pedesaan khususnya wilayah Kecamatan Bangkinang masyarakatnya hanya memiliki tanah, kebun, sawah/ladang dalam bentuk penguasaan fisik saja. Terkadang terjadi sengketa antara saudara karena tidak adanya ketegasan kepemilikan misalnya terkait dengan kepemilikan misalnya surat hibah ketika tanah, kebun, sawah/ladang yang dikuasai hanya berbekal hibah lisan tanpa dilegalkan kepada pihak berwenang mengeluarkan surat keterangan hibah sesuai peristiwa hibah yang dimaksud oleh pemilik tersebut. Kasus-kasus lain yang ada di masyarakat juga banyak yang sengketanya tidak hanya antar warga tetapi juga antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Sengketa tanah antara masyarakat dan perusahaan, terjadi di wilayah perkebunan yang dikelola oleh perusahaan dengan mendapatkan izin dari Pemerintah Pusat. Perebutan lahan yang dimaksud tidak hanya lahan pribadi masyarakat tetapi juga terhadap lahan masyarakat yang berada di wilayah tanah ulayat suku yang ada di Kabupaten Kampar. Perebutan lahan perkebunan tersebut juga dikarenakan tidak adanya kekuatan hukum dari kepemilikan surat tanah yang ada di wilayah perebutan tersebut.

BAB II

SOLUSI DAN TARGET LUARAN

2.1. Solusi dan Target Luaran Kegiatan

2.1.1. Solusi.

Berdasarkan permasalahan diatas maka kami memiliki solusi antara lain :

1. Memberikan penyuluhan hukum tentang pentingnya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
2. Memberikan penyuluhan hukum tentang pentingnya Sertifikat Hak Milik bagi masyarakat.

2.1.2. Target luaran Kegiatan.

Melalui penyuluhan hukum tentang upaya pentingnya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat diharapkan semakin banyak masyarakat yang melakukan pendaftaran tanah yang mereka miliki. Selain itu hasil PKM ini dapat dipublikasikan juga sehingga masyarakat secara umum dapat mengetahuinya.

2.2. Rencana Target Capaian Tahunan.

1. **Di bidang Sosial** : menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah.
2. **Di Bidang Ekonomi** : mengurangi kerugian masyarakat terhadap penyerobotan tanah yang dilakukan oleh pihak lain.
3. **Di bidang akademis** : melakukan publikasi ke jurnal nasional dan menambah wawasan keilmuan bagi civitas akademika.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1. Metode Pendekatan

Kegiatan dan program yang pengabdian yang dilakukan pada tahun ini memakai metode pendekatan sosial yang langsung dilaksanakan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan karena masyarakat yang merupakan pemilik tanah dan menguasainya secara turun temurun harus memiliki bukti kepemilikan tersebut. Dengan adanya penyuluhan tentang pentingnya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini menambah ilmu dan wawasan masyarakat dan bisa melindungi hak miliknya.

3.2. Prosedur Kerja (Menyusun Rencana Kerja Sampai Evaluasi)

Adapun prosedur kerja yang akan dilaksanakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah :

- a. Membangun komunikasi yang baik dengan aparat desa. Kegiatan ini dilakukan untuk menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan penyuluhan hukum yang merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika.
- b. Menetapkan jadwal kegiatan. Ini penting untuk mengkondisikan masyarakat melalui aparat desa agar dapat hadir dan kegiatan bisa dilaksanakan dan sesuai harapan semua pihak.
- c. Pelaksanaan Pengabdian Kepada masyarakat. Pada tahapan ini penyuluhan dilakukan di kantor desa.

BAB IV

KELAYAKAN KEPAKARAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata kepakaran adalah keahlian. Berdasarkan judul dan tema pengabdian kepada masyarakat yang dipilih pada saat ini, maka penulis menyatakan bahwa judul ini sesuai dengan keilmuan yang ditekuni. Selain itu materi ini diambil karena mata kuliah Hukum Perdata yang penulis ampu dan penelitian yang juga mengangkat tema yang terdapat dalam kajian mata kuliah tersebut. Pemilihan tema perlindungan konsumen ini dikarenakan bahwa materi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena menyangkut kegiatan hidup masyarakat itu sehari-hari yang tak terlepas dari penggunaan barang dan jasa. Pengabdian kepada masyarakat yang didasari dengan ilmu yang sudah ditekuni dianggap lebih maksimal dalam menyampaikan dan mensosialisasikannya kepada masyarakat.

Kepakaran dalam arti lain dianggap bahwa seseorang memiliki keilmuan yang relevan dengan yang ditekuninya. Dengan adanya pengabdian kepada masyarakat, maka penulis sangat terbantu dalam membagi ilmu yang ditekuni dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat nantinya.

BAB V
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

A. Biaya

1. Honorarium					Honor Per tahun
Honorarium x 2, @Rp 300.000,-					Rp.600.000
					Rp.600.000
2. Bahan Habis Pakai dan peralatan					
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas		Harga	Harga Peralatan Penunjang
Paket Data	Operasional Kegiatan	1	Paket	Rp.100.000,-	Rp. 100.000,-
SPANDUK	Operasional Kegiatan	1	Paket	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-
ATK	Operasional kegiatan	1	Paket	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-
Foto copi	Operasional kegiatan	1	Paket	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-
Publikasi	Operasional kegiatan	1	Paket	Rp. 300.000,-	Rp. 300.000,-
Pengolahan data	Operasional kegiatan	1	Paket	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-
Sub total					Rp. 800.000,-
3. Perjalanan					
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas		Harga	Harga Peralatan Penunjang
Transportasi Narasumber		1	paket	Rp100.000,-	Rp. 200.000,-
Sub total					Rp. 200.000,-
4. Lain-lain					
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas		Harga	Harga Peralatan Penunjang
Konsumsi Peserta		26	paket	Rp20.000,-	Rp520.000,-
Kue Kotak		30	paket	Rp. 10.000,-	Rp.300.000,-
Konsumsi Narasumber		2	paket	Rp.30.000,-	Rp. 60.000,-
Laporan		5	paket	Rp.50.000,-	Rp. 250.000,-
Sub total					Rp.1.130.000,-
Total Keseluruhan					Rp.2.730.000,-

B. Jadwal Kegiatan

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan selama 3 (tiga) kali pertemuan, jadwal bisa dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 4.2. Rencana Jadwal Pengabmas

No.	Penerapan	Pertemuan											
		Ke 1				Ke 2				Ke 3			
1	Persiapan Pengabmas												
2	Penyusunan Instrumen												
3	Pelaksanaan pengabmas												
4	Penyusunan laporan												

BAB VI

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem publikasi negatif, tetapi bertendensi positif, artinya sertipikat tanah bukan menjadi kebenaran mutlak, yang tidak bisa diganggu gugat lagi (*indivisible title*). Maka dapat dimaknai bahwa sepanjang belum ada pihak lain yang dapat menunjukkan pembuktian sebaliknya, maka tanah tersebut tetap dimiliki oleh si pemegang sertipikat. Dalam hal ini pemerintah tidak menjamin kebenaran data, akan tetapi disaat petugas melakukan pendaftaran tanah, maka para petugas harus datang ke lokasi, untuk melihat objek, meneliti dan aktif mencari kebenaran materiil objek tersebut. Tahapan PTSL terdapat dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018, antara lain: a. Perencanaan; b. Penetapan lokasi; c. Persiapan; d. Pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas; e. Penyuluhan; f. Pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis; g. Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak; h. Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya; i. Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak; j. Pembukuan hak; k. Penerbitan sertipikat hak atas tanah; l. Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan; dan m. Pelaporan.

Dengan melakukan pendaftaran tanah, pemilik tanah telah mendapatkan jaminan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah terhadap dirinya sendiri melalui penerbitan sertipikat tanah oleh pemerintah, yang meliputi kepastian hak, kepastian objek dan kepastian subjek termasuk administrasi pendaftaran dan penerbitan sertipikat.

Realitasnya masih banyak dijumpai adanya pemilik tanah yang enggan untuk melakukan pendaftaran hak milik atas tanah sebagaimana mestinya, dengan berbagai sebab diantaranya, proses yang terlalu panjang, serta menghabiskan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Sistem pendaftaran tanah dengan sistem publikasi negatif, bertendensi positif ternyata masih menyisakan berbagai masalah, dapat dibuktikan masih banyaknya sengketa, konflik dan masalah pertanahan. Sehingga kepastian hukum kepemilikan tanah masih dapat dipermasalahkan, bahkan sampai digugat di pengadilan. Penguasaan dan pemilikan atas tanah masih dilingkupi rasa kekhawatiran karena sertifikat tanah yang dimiliki masih sangat mungkin digugat oleh pihak lain meskipun telah mengikuti proses yang diatur oleh pemerintah. Adapun materi penyuluhan yang disampaikan antara lain :

1. Menyampaikan kepada masyarakat bahwa demi meminimalisir sengketa, konflik dan masalah pertanahan serta mendukung tujuan dari pendaftaran tanah yaitu memberi kepastian hukum bagi pemilik tanah. Pemerintah mengeluarkan program guna mempermudah bagi masyarakat dalam hal pengurusan sertifikat hak atas tanah. Sebagaimana diatur dalam Permen ATR/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (selanjutnya disebut PTSL).
2. Upaya percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sebagaimana dinormakan dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa program PTSL adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil,

merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. PTSL dianggap sebagai solusi yang berdaya guna dan berhasil guna dalam hal pendaftaran tanah.

3. PTSL berguna untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah dan satuan rumah susun dan hal-hal lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
4. PTSL menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidangbidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
5. PTSL berguna untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Penyelenggaraan pendaftaran tanah juga tergantung pada sistem publisitas yang digunakan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah dinegara yang bersangkutan.

Sifat kekeluargaan yang ada di desa atau perkampungan menyebabkan sering di jumpai dalam berbagai kasus pertanahan karena perolehan, penguasaan dan kepemilikan atas objek didasarkan pada perbuatan hukum secara lisan dan tidak tertulis bahkan tidak terdaftar. Kondisi tersebut sangat menyulitkan dalam upaya untuk mengidentifikasi kepemilikan atas objek maupun batas-batas objek perolehannya, baik dari adanya jual beli, hibah ataupun pewarisan. Kualifikasi pembuktian hak atas tanah menjadi penyebab sulitnya dilakukan pendaftaran tanah dan

menjadi salah satu indikator terjadinya sengketa, konflik dan masalah pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

1. Arba. 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
2. Boedi Harsono,. 2003, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan.
3. Samun Ismaya,. 2013, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Yogyakarta, Graha Ilmu. Urip Santoso,. 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Jakarta, Prenadamedia Group. , 2012,
4. -----, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta, Prenadamedia Group.
5. Soerjono Soekanto,. 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press. Supriadi, 2018, *Hukum Agraria*, Jakarta, Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

C. Artikel Jurnal

1. Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Presiden Jokowi Teken Inpres Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, [https://setkab.go.id/presiden-jokowi-teken-inpres-percepatanpendaftaran-tanah-sistematis-lengkap/diakses 17 November 2021](https://setkab.go.id/presiden-jokowi-teken-inpres-percepatanpendaftaran-tanah-sistematis-lengkap/diakses%2017%20November%202021).
2. Irma Devita, *Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*, [https://irmadevita.com/2019/ pendaftaran-tanah-sistematis-lengkap-ptsl,](https://irmadevita.com/2019/pendaftaran-tanah-sistematis-lengkap-ptsl/) diakses 17 November 2021.
3. Suyikati, *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Di Bpn Kota Yogyakarta*.
4. Mira Novana Ardani, *Tantangan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum*.

Lampiran 1. Identitas Ketua Pengusul

A. Identitas

1	Nama	Yuli Heriyanti, S.H.,M.H.
2	JenisKelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor (300)
4	NIP TT	096.542.161
5	NIDN	1009067901
6	Tempat danTanggal Lahir	Payakumbuh, 09 Juni 1979
7	E-mail	yulihariyanti2@gmail.com
8	No Telepon/ Hp	0852-7112-8504
9	Alamat Kantor	Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang Kampar-Riau
10	No Telepon/ Fax	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11	Lulusan yang telah dihasilkan	SI = - orang, S2 = - orang
12	Mata Kuliah yang diampu	1. Pengantar Hukum Indonesia 2. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 3. Sosiologi Hukum 4. Hukum Perlindungan Konsumen 5. Hukum Penanaman Modal

B. Riwayat Pendidikan.

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Andalas	Universitas Islam Riau	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Bisnis	
Tahun Masuk-Lulus	1997-2002	2010-2011	
Judul Skripsi / Tesis / Disertasi	Penyelesaian Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Jika Terjadi Wanprestasi Pada Bank Rakyat Indonesia (Studi pada Kanwil BRI Sumbar-Riau)	Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terhadap Perjanjian Kerjasama PT. SLI Technology Dengan Primkopad Zeni Tempur Dhira Dharma Sumatra Utara	

Nama Pembimbing	1. Maryulis Martunus, S.H. M.H 2. Rembran, S.H. M.H	1. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, M.Cl 2. Sumihar Marbun, S.H. M.H.	
-----------------	--	---	--

**A. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
(Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)**

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

B. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

C. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1	3	Antisipasi Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Bidang Telekomunikasi Melalui Perda Kabupaten Kampar No.2 Tahun 2009 Tentang Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.	Jurnal Inovasi Teknik Informatika (JITI)	Vol. 1/1/2020

F. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				

H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	Kekuatan Berlakunya Mou Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus Mou Antara Pt. Sli Technology Dengan Dragon Kee. Pte. Ltd	2020	Artikel Ilmiah	000193904

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				
3				

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penulisan hibah Penelitian Dosen Universitas Pahlawan.

Bangkinang, 27 Desember 2024

Ketua Pengusul

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, flowing letters that appear to be 'YH'.

(Yuli Heriyanti, S.H., M.H)

Biodata Anggota Pengusul

a. Identitas

1	Nama	Dr. Firmansyah Tobing, S.H.,M.Kn.
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	JabatanFungsional	Tenaga Pengajar
4	NIP	-
5	NIDN	1021037001
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Pekanbaru, 21 Maret 1970
7	E-mail	doktorub2015@gmail.com
8	No Telepon/ Hp	082172488310
9	Alamat Kantor	Jl.Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang Kampar- Riau
10	NoTelpon/ Fax	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11	Lulusan yang telah dihasilkan	SI = - orang, S2 = - orang
12	Mata Kuliah yang diampu	i. Hukum Agraria ii. Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa - iii. - iv.

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Andalas	Universitas Padjajaran	Universitas Brawijaya
Bidang Ilmu	Hukum Perdata	Hukum Perdata	Hukum Perdata
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Proses Penyelesaian pembagian harta perkawinan menurut Hukum Perdata (Studi pada Pengadilan Agama Padang)	Kajian Hukum Pasar Modal Dalam Rangka Mengatasi Terjadinya Perdagangan Orang Dalam (<i>Insider Trading</i>) di Pasar Modal Indonesia Untuk Menciptakan Mekanisme Transaksi Saham Pasar Modal Yang Tertib dan Teratur.	Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Mengelola Pertanahan Di Kota Batam
Nama Pembimbing/Promotor	1. Bachtiar Abna, SH., SU 2. SAWIR, SH	1. Dr. Lastuti Abubakar, SH., MH 2. Nyulis Setyowati, SH., MH	1.Prof. Dr. Suhariningsih, SH., SU, 2.Co. Promotor 1. Prof. Dr. Rachmat Budiono, SH., MH., 3.Co Promotor 2. Dr. Iwan Permadi, SH., MH

b. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2018	Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia.		

c. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

d. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1			Jurnal Pahlawan	Volume 3 No. 1 Tahun 2020

e. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 tahun terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			

E. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				
3				

F. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	.			

G. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				
3				

H. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penulisan Hibah Penelitian Dosen Universitas Pahlawan.

Bangkinang, 27 Desember 2024
Anggota Pengusul

(Dr. Firmansyah L Tobing, S.H., M.Kn)